



**PUTUSAN**

Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND**

**INDONESIA (ASPHURINDO)**, beralamat di Jalan

Casablanca Nomor: 45 Lantai 3, Tebet Selatan, Jakarta

Selatan, dalam hal ini diwakili oleh H. SYAM RESFIADI,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Casa AT Paso

Nomor: 18, Jalan Paso RT.004 / RW.006, Kelurahan

Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,

Pekerjaan Ketua Umum Asphurindo, dan H. AGUS SOFYAN,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Cluster Neo

Catalonia Block, Blok DC/7, RT.007 / RW.013, Kelurahan

Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,

Pekerjaan Sekretaris Jenderal Asphurindo, berdasarkan Akta

Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh Dan In-Bound

Indonesia (Asphurindo) Nomor: 51, tanggal 13 Februari 2017,

yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasai Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

0002733.AH.01.07. TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Kotrar Nafward, S.H.;
2. Agustian Effendi, S.H.;
3. Dasar, S.H.;

Halaman 1 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "EFFENDI-KOTRAR & Rekan", beralamat di Ruko Sentral Onderdil 2 Blok FA Nomor: 3, Harapan Indah, Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 036/DPP/ASPHURINDO/III/2017, tanggal 30 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## M E L A W A N

### 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS, Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Jabatan Direktur Perdata;
3. Maftuh, Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum;
4. Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum;
5. Ronald Sinjal Lumbuun, Jabatan Staf Grade 5;
6. Amien Fajar Ocham, Jabatan Kepala Seksi Advokasi Keperdataan;
7. Iwan Setiawan, Jabatan Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN;
8. Faraitody Rinto Hakim, Jabatan Kepala Seksi Arsip dan

Halaman 2 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumentasi dan Pengumuman Badan  
Hukum;

9. Daniel Duardo Noorwijnarko, Jabatan Analis Pendapat  
Hukum dan Advokasi;

10. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analis Pendapat Hukum;

11. Adi Kurniawan, Jabatan Analis Permasalahan Hukum;

12. Fitra Kadarina, Jabatan Penyusun Laporan dan Hasil  
Evaluasi;

13. Dharmawan Hendarto, Jabatan Penatausahaan;

14. Triana Nurhasanah, Jabatan PPNPN Sie. Advokasi  
Keperdataan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 6-7, Jakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HM.  
07.03-15, tanggal 21 April 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. H. MAGNATIS CHAIDIR**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kebon  
Nanas Selatan 2, Jalan M I Nomor: 24, RT.009 / RW.008,  
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara,  
Jakarta Timur; Pekerjaan Ketua Umum Asphurindo, dan  
**SUPRATMAN ABDUL RAHMAN S**, Kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal Blok F, Gang VIII, RT.015 /  
RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing,  
Jakarta Utara, Pekerjaan Sekretaris Jenderal Asphurindo,  
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota

Halaman 3 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo), Nomor: 28, tanggal 10 Maret 2017, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000143.01.08. TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.;
2. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.;
3. Benri Purba, S.H.;
4. Pratomo Hadi Hichmawan, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 73/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT, tanggal 4 April 2017, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 73/PEN-MH/2017/PTUN.JKT, tanggal 4 April 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 73/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 4 April 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 4 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/PEN-PP/2017/PTUN.JKT, tanggal 5 April 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/PEN-HS/2017/PTUN.JKT, tanggal 15 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela tanggal 29 Mei 2017, tentang ditetapkannya H. MAGNATIS CHAIDIR dan SUPRATMAN ABDUL RAHMAN S, (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asphurindo), sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 April 2017, dengan Register Perkara Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Mei 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa yang menjadi obyek sengketa, yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08. TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia. Selanjutnya disebut Objek Sengketa;
- II. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 5 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

III. Bahwa mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2017, yang menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

IV. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret:

- Konkrit, karena keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia;

Halaman 6 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual:

- Individual, karena keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia yang permohonannya melalui Notaris Masdar Lira, S.H.;

Final:

- Final, karena surat tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan dari institusi lain dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana Tergugat dalam menerbitkan dan atau mengeluarkan Keputusan tersebut TIDAK memerlukan persetujuan dari institusi lain. Keputusan tersebut menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan dan atau menimbulkan konflik pada Badan Hukum Perkumpulan Assosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat menyebabkan kerugian pada Penggugat, yaitu:

- Penggugat (Badan Hukum Perkumpulan Assosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) memiliki 2 (dua) Badan atau Dewan Pengurusan (dualisme kepemimpinan). Oleh karena berdasarkan Akta Nomor 51 tertanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan H. Zainuddin, S.H. Notaris Jakarta yang telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 7 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AHU-0002733.AH.01.07. TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, yang berhak bertindak mengatur kegiatan operasional, mengelola keuangan, mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar dan berkewajiban melaksanakan seluruh program kerja serta keputusan-keputusan organisasi adalah Dewan Pengurus Penggugat (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal. Sedangkan berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Tergugat tersebut yang menjadi Dewan Pengurus Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) adalah Haji Magnatis Chaidir selaku Ketua Umum dan Supratman Abdul Rahman S. selaku Sekretaris Jenderal;

- Sejak tanggal 30 Maret 2017, Dewan Pengurus (Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal) TIDAK DAPAT melaksanakan seluruh program kerja serta keputusan-keputusan Penggugat (Asphurindo) dengan baik dan lancar, oleh karena pada tanggal 14 Maret 2017, Haji Magnatis Chaidir dan Supratman Abdul Rahman yang mengaku selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) yang baru, telah mengubah Specimen Tanda Tangan Buku Cek dan Bilyet Giro Rekening Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinegara atas nama Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia);

Dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugat ini, sebagaimana tertuang dan diatur pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 8 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT, Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) adalah Badan Hukum Perkumpulan yang beranggotakan para pengusaha dalam bidang penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound (Perjalanan Wisata dari Mancanegara ke Indonesia) dari seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Pebruari 2011 oleh 7 (tujuh) orang sebagai Pendiri. Adapun Para Pendiri Penggugat yaitu terdiri dari : Haji Hafidz Taftazani Samsudin, Haji Holil Aksan Umarzen, Haji Magnatis Chaidir, Haji Halid Umar, Haji Abdul Mujib Imaby, Haji Didin Umar Zen, dan Tinny Prayogi. Dalam Musyawarah Nasional I Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (MUNAS I ASPHURINDO), Para Pendiri memilih Haji Magnatis Chaidir selaku Ketua Umum untuk masa bakti tahun 2011-2014;
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014 telah diselenggarakan Rapat Kerja I Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (RAKER I ASPHURINDO) di Jakarta, di mana dalam Rapat Kerja tersebut dirubah menjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa atas persetujuan seluruh anggota yang hadir. Selanjutnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut telah terpilih Haji Hafidz Taftazani Samsudin sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) untuk masa bakti tahun 2014-2016);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional II Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 09 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, bertempat di hotel Royal Tulip Bogor, Haji Syam Resfiadi telah terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus untuk masa bakti tahun 2017-2020;

Halaman 9 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat berdasarkan Permohonan Notaris H. Zainudin, S.H., sesuai salinan Akta Nomor 51 tertanggal 13 Februari 2017, yang dibuat oleh H. Zainuddin, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia telah mengajukan permohonan pengesahan kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2017. Selanjutnya Tergugat mengeluarkan dan atau menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia tersebut, maka secara hukum Penggugat telah sah sebagai Badan Hukum Perkumpulan sejak tanggal 15 Februari 2017;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, bahwa Kepengurusan Penggugat (Asphurindo) untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut:
  1. Syam Resfiadi sebagai Ketua Umum Pengurus;
  2. Haji Kadrie Hadi sebagai Anggota Pengurus;
  3. Syahrul Baharudin T, S.E. sebagai Anggota Pengurus;
  4. Adi Sofyan sebagai Anggota Pengurus;
  5. Ahmad Yani sebagai Anggota Pengurus;
  6. Haji Agus Sofyan sebagai Sekretaris Jenderal;
  7. Wawan Setiawan sebagai Wasekjen;
  8. Ny. Crist Maharani Handayani sebagai Bendahara Umum;
  9. Lies Purnamawati sebagai Wakil Bendahara;

Halaman 10 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Haji Hafidz Taftazani Samsudin sebagai Ketua Pengawas;
  11. Haji Holil Aksan Umarzen sebagai Wakil Ketua Pengawas;
  12. Haji Magnatis Chaidir sebagai Anggota Pengawas;
  13. Haji Halid Umar sebagai Anggota Pengawas;
  14. Haji Abdul Mujib Imaby sebagai Anggota Pengawas;
  15. Haji Didin Umarzen sebagai Anggota Pengawas;
  16. Tinny Prayogi sebagai Anggota Pengawas;
6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Haji Magnatis Chaidir, H. Hafidz Taftazani, Abdul Mujib Imaby, Ahmad Yani, H. Ali Makki, Supratman Abdul Rahman, dan Novianti SECARA DIAM-DIAM melakukan Rapat Pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia. Berdasarkan Daftar Hadir Rapat Anggota Pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia, tertanggal 21 Februari 2017, yang hadir dalam rapat tersebut HANYA 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Haji Magnatis Chaidir sebagai Ketua Umum, H. Hafidz Taftazani sebagai Wakil Ketua Umum, Abdul Mujib Imaby sebagai Anggota Dewan Pengawas, Ahmad Yani sebagai Ketua, H. Ali Makki sebagai Sekretaris, Supratman Abdul Rahman sebagai Sekjen, dan Novianti sebagai Sekretaris. Selanjutnya secara diam-diam pula Notulen Hasil Rapat tertanggal 21 Februari 2017 tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), Nomor 28, tanggal 10 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Masdar Lira, S.H., Notaris Bekasi;
7. Bahwa sekitar tanggal 11 Maret 2017, tanpa sengaja Penggugat memperoleh informasi melalui Group WhatsApp bahwa Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Halaman 11 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) yang dimohonkan melalui Notaris Masdar Lira, S.H.;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Objek Sengketa), yang dimohonkan melalui Notaris Masdar Lira, S.H. tersebut bahwa menyebutkan Kepengurusan Penggugat (Asphurindo) berubah menjadi, sebagai berikut:

1. Adi Sofyan sebagai Ketua Pengurus;
2. Ahmad Yani sebagai Ketua Pengurus;
3. Haji Hafidz Taftazani S. sebagai Wakil Ketua Umum;
4. Haji Magnatis Chaidir sebagai Ketua Umum;
5. Halid Umar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal;
6. Nyonya Tinny Prayogi sebagai Ketua Pengurus;
7. Luqman Hakim Nyak Neh sebagai Ketua Pengurus;
8. Irzal sebagai Ketua Pengurus;
9. Supratman Abdul Rahman S. sebagai Sekretaris Jenderal;
10. Novanti sebagai Sekretaris Pengurus;
11. Ali Makki sebagai Sekretaris Pengurus;
12. Eddy Supriadi sebagai Bendahara Pengurus;
13. Faisal sebagai Wakil Bendahara Pengurus;
14. Haji Holil Aksan Umarzen sebagai Wakil Ketua Pengawas;
15. Haji Abdul Mujib Imaby sebagai Anggota Pengawas;
16. Haji Didin Umar Zen sebagai Ketua Pengawas;
17. Drs. Hasan Kiat sebagai Anggota Pengawas;
18. Ambo Dalle sebagai Anggota Pengawas;
19. Luthvy sebagai Anggota Pengawas;

Halaman 12 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Ahmad Fauzi Idrus sebagai Anggota Pengawas;
9. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dimohonkan melalui Notaris Masdar Lira, S.H. berdasarkan pada Akta Nomor 28, tanggal 10 Maret 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji dan In-Bound Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Masdar Lira, S.H. Sedangkan Akta Nomor 28, tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Masdar Lira, S.H. tersebut adalah merupakan Notulen Hasil Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) yang diselenggarakan oleh Haji Magnatis Chaidir yang mengaku selaku Ketua Umum, Haji Hafidz Taftazani selaku Wakil Ketua Umum, Abdul Mujib Imaby selaku Anggota Dewan Pengawas, Ahmad Yani selaku Ketua, Supratman Abdul Rahman selaku Sekjend, Ali Makki selaku Sekretaris dan Novianti selaku Sekretaris pada tertanggal 21 Februari 2017;
10. Bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Asphurindo tersebut TIDAK PERNAH diketahui dan atau persetujuan dari Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum Penggugat (Asphurindo) yang sah berdasarkan hasil Musyawarah Nasional II pada tanggal 09 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, bertempat di hotel Royal Tulip Bogor, untuk masa bakti tahun 2017-2020. Yang telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002733.AH.01.07. TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017. Bahkan Musyawarah Nasional Asphurindo tertanggal 21 Februari 2017 tersebut sesungguhnya TIDAK PERNAH dihadiri oleh Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum Penggugat (Asphurindo), Haji Agus Sofyan dan sebagian besar nama-nama sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) "Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia

Halaman 13 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asphurindo) Nomor 28, tanggal 10 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Masdar Lira, S.H.;

11. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Penggugat (Asphurindo) yang telah disahkan oleh Tergugat bahwa Musyawarah Nasional Penggugat (Asphurindo) diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh dan atas tanggung jawab DEWAN PENGURUS pada akhir masa baktinya, dalam hal ini yang menjadi Dewan Pengurus Penggugat (Asphurindo) adalah Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal, BUKAN diselenggarakan oleh Haji Magnatis Chaidir yang hanya sebagai Anggota Pengawas. Oleh karena berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional II Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 09 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, bertempat di hotel Royal Tulip Bogor, Haji Syam Resfiadi telah terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus untuk masa bakti tahun 2017-2020;

12. Bahwa di samping itu, Penggugat mengetahui adanya upaya yang dilakukan oleh Haji Hafidz Taftazani yang secara pribadi telah mengajukan permohonan nama atau logo Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Penggugat) pada Tergugat melalui Dirjen Kekayaan Itektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Mengetahui adanya tindakan Haji Hafidz Tafzani tersebut, Penggugat (Ketua Umum) melalui surat No. 24/DPP/ASPHURINDO/III/ 2017, tertanggal 16 Maret 2017, telah mengajukan permohonan keberatan kepada Tergugat melalui Dirjen Kekayaan Itektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktur Merek dan Indikasi Geografis;

13. Bahwa atas tindakan-tindakan Haji Hafidz Taftazani, Haji Ali Makki, Haji Magnatis Chaidir, Haji Ahmad Yani, LC, MLIS, dan Haji Supratman Abdul Rahman tersebut di atas, melalui Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai

Halaman 14 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tetap ASPHURINDO Nomor: 25/DPP/Asphurindo/III/ 2017, tanggal 16 Maret 2017, Penggugat telah memberhentikan Haji Hafidz Taftazani dan Haji Ali Makki sebagai Anggota Tetap Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) sejak tanggal 16 Maret 2017;

14. Bahwa selanjutnya melalui Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota Tetap ASPHURINDO Nomor: 29/DPP/Asphurindo/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, Penggugat melalui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal telah memberhentikan Haji Magnatis Chaidir sebagai Anggota Tetap Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) sejak tanggal 16 Maret 2017;

15. Bahwa Penggugat melalui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal telah pula memberhentikan Haji Ahmad Yani, LC, MLIS dan Haji Supratman Abdul Rahman sebagai Anggota Tetap Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) sejak tanggal 16 Maret 2017 melalui Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota Tetap ASPHURINDO Nomor: 30/DPP/Asphurindo/III/2017, tanggal 16 Maret 2017;

16. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat melalui Ketua Umum pada tanggal 20 Maret 2017, telah menyampaikan Surat Nomor : 026/DPP/ASPHURINDO/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, perihal Permohonan Pembatalan atau Pemblokiran atas SK MENHUMHAMRI Nomor AHU-0000143.AH.01.08. TAHUN 2017, guna mengajukan permohonan kepada Tergugat agar melakukan pembatalan atau pemblokiran terhadap Objek Sengketa;

17. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, pada saat Penggugat hendak melakukan transaksi berupa penarikan sejumlah dana pada Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinegara pada Rekening Nomor 70 72 38 76 05, mata uang Rupiah/ IDR dan Rekening Nomor 70 72 38 78 58, mata uang Dollar, yang keduanya atas nama Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia),

Halaman 15 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi DITOLAK oleh pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinegara dengan alasan telah terjadi perubahan Speciment. Berdasarkan keterangan pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinegara yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan Specimen Tanda Tangan Buku Cek dan Bilyet Giro atas nama Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) dimohonkan oleh Haji Magnatis Chaidir dan Supratman Abdul Rahman selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) yang baru pada tanggal 14 Maret 2017. Atas peristiwa tersebut, Penggugat melalui Surat Nomor 035/DPP/ASPHURINDO/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017, perihal Pemberitahuan Pemblokiran Specimen, telah melakukan Pemblokiran atas Specimen pada Rekening Bank Mandiri Syariah Nomor 70 72 38 76 05, dalam mata uang Rupiah/ IDR dan Rekening Nomor 70 72 38 78 58, dalam mata uang Dollar, yang keduanya atas nama Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia);

18. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08. TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) oleh Tergugat telah menyebabkan Penggugat (Asphurindo) memiliki 2 (dua) kepengurusan. Oleh karena berdasarkan Akta Nomor 51 tertanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan H. Zainuddin, S.H. Notaris Jakarta yang telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, yang berhak bertindak mengatur kegiatan operasional, mengelola keuangan, mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar dan berkewajiban melaksanakan seluruh program kerja serta keputusan-keputusan organisasi adalah Dewan Pengurus

Halaman 16 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal. Sedangkan berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, yang menjadi Dewan Pengurus Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) adalah Haji Magnatis Chaidir selaku Ketua Umum dan Supratman Abdul Rahman S. selaku Sekretaris Jenderal;

19. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan atau mengeluarkan keputusan Objek Sengketa TELAH BERTENTANGAN dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principles of a good administration), yaitu sebagai berikut:

A. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Di dalam pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi, sebagai berikut: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; b. AUPB".

Tergugat di dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa tersebut TIDAK BERDASARKAN Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Oleh karena di dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut TIDAK MENCANTUMKAN DASAR HUKUM penerbitan atau dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut, sebagaimana layaknya Surat Keputusan Pejabat atau Badan Tata Negara lainnya. Seharusnya di dalam Objek Sengketa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat MENCANTUM DASAR HUKUM, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa;

Halaman 17 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena di dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat TIDAK mencantumkan Dasar Hukum Penerbitan, maka Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Adapun ketentuan berkaitan dengan tata cara permohonan pengesahan Badan Hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang dengan Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Di dalam pasal 22 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, disebutkan Dokumen Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan meliputi:

- Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- Notulen Rapat Anggota atau sebutan lain;
- Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak perkumpulan;
- Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya, dan;
- Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit;

Objek Sengketa yang dimohonkan kepada Tergugat melalui Masdar Lira, S.H., sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) "Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo)" Nomor 28 tanggal 10 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Masdar Lira, S.H. TIDAK menyertakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melampirkan dokumen-dokumen berupa “Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Notulen Rapat Anggota. Oleh karena Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) Nomor 28 tanggal 10 Maret 2017 TIDAK SESUAI dengan NOTULEN HASIL RAPAT ANGGOTA tanggal 21 Februari 2017;

Penyelenggaraan Rapat Anggota Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) tanggal 21 Februari 2017 tersebut diselenggarakan oleh pihak-pihak yang TIDAK SAH dan BERWENANG, sebagaimana tertuang dalam pasal 13 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) yang telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002733.AH.01.07. TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, dalam hal ini Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal Penggugat (Asphurindo);

Bahkan penyelenggaraan Rapat Anggota tertanggal 21 Februari 2017 tersebut TIDAK PERNAH diketahui dan atau persetujuan dari Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Penggugat (Asphurindo) yang sah berdasarkan hasil Musyawarah Nasional II pada tanggal 09 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, bertempat di hotel Royal Tulip Bogor, untuk masa bakti tahun 2017-2020. Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal Penggugat (Asphurindo) serta nama-nama yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) “Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) Nomor 28, tanggal 10 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Masdar Lira, S.H. TIDAK PERNAH menghadiri atau hadir pada

Halaman 19 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Nasional atau Rapat Anggota Asphurindo yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2017;

Sehingga Penggugat menduga NOTULEN HASIL RAPAT ANGGOTA tanggal 21 Februari 2017 yang menjadikan syarat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung unsur-unsur PEMALSUAN yang dilakukan oleh;

Oleh karena Permohonan Perubahan Kepengurusan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) yang diajukan melalui Notaris Masdar Lira, S.H. tertanggal 10 Maret 2017 TIDAK MEMENUHI SYARAT, sebagaimana tercantum pada pasal 22 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, maka Tergugat harus mencabut Objek Sengketa. Pencabutan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut diamanahkan pada pasal 21 jo. pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

- Penggugat menilai tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa merupakan tindakan A Kontrario (A Contrario) dengan ketentuan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Oleh karena Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan

Halaman 20 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan TIDAK MENGENAL atau MENGATUR tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, sebagaimana Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mengenal Pengesahan Badan Perkumpulan, sebagaimana diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 16, dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana diatur pada pasal 17 sampai dengan pasal 22;

Oleh karena itu, Penggugat menilai Tergugat dalam menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa TIDAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur pada pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

B. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*the general principles of a good administration*);

a. Asas kepastian hukum (*Principle of Legal Certainty*);

Oleh karena Tergugat di dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa TIDAK meneliti dan mencermati dokumen-dokumen permohonan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) yang TIDAK MEMENUHI syarat-syarat sebagaimana telah diatur dan ditentukan pada pasal 22 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan A Kontrario (*A Contrario*) dengan ketentuan yang ada, yaitu Peraturan

Halaman 21 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Oleh karena Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan TIDAK MENGENAL atau MENGATUR tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, sebagaimana Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat;

Dengan demikian Penggugat menilai Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*), sebagaimana diamanahkan pada pasal 7 ayat 2 huruf b Jo. pasal 8 ayat 2 huruf a Jo. pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

b. Asas Kecermatan (*Principles of carefulness*);

Seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa, terlebih dahulu meneliti dan mencermati ISI PERMOHONAN yang diajukan oleh Haji Magnatis Chaidir, H. Hafidz Taftazani, Abdul Mujib Imaby, Ahmad Yani dan H. Ali Makki kepada Tergugat melalui Notaris Masdar Lira, S.H. sesuai dengan Akta Nomor 28 tanggal 10 Maret 2017 APAKAH merupakan permohonan PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN atau PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR pada Penggugat (Asphurindo) baik secara elektronik maupun non elektronik;

Apabila dicermati ISI PERMOHONAN yang dimohonkan oleh Haji Magnatis Chaidir, H. Hafidz Taftazani, Abdul Mujib Imaby, Ahmad Yani dan H. Ali Makki kepada Tergugat melalui Notaris Masdar Lira, S.H. sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional)

Halaman 22 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo)” Nomor 28 tertanggal 10 Maret 2017 adalah berkaitan dengan Perubahan Kepengurusan (Dewan Pengurus) Asphurindo, akan tetapi Tergugat MENGELUARKAN atau MENERBITKAN Objek Sengketa tentang “PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND INDONESIA”;

Di samping itu, apabila Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia, maka SEHARUSNYA Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tentang PENGESAHAN, BUKAN PERSETUJUAN. Oleh karena di dalam pasal 9 sampai dengan pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan mengatur tentang tata cara PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM. Sedangkan pasal 17 sampai dengan pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan mengatur tentang tata cara PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN;

Dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang telah mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa secara nyata TIDAK menerapkan Asas Kecermatan (*Principles of carefulness*). sebagaimana diamanahkan pada Pasal 7 ayat 2 huruf b Jo. pasal 8 ayat 2 huruf b jo. pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 23 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No. 9 tahun 2004, dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya surat keputusan surat aquo dinyatakan batal atau tidak sah;

## PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;

Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan hak Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan tersebut DAPAT DIKABULKAN apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Bahwa adapun alasan-alasan diajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, adalah sebagai berikut:

- a. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat TELAH MENIMBULKAN dualisme kepemimpinan dan atau kepengurusan pada Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo). Oleh karena berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor AHU-0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia, yang menjadi Dewan Pengurus yang sah adalah Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal. Sedangkan berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menjadi Dewan Pengurus adalah Haji Magnatis Chaidir selaku Ketua Umum dan Supratman Abdul Rahman S. selaku Sekretaris Jenderal;
- b. Dengan adanya dualisme kepemimpinan dan atau organisasi pada Penggugat (Asphurindo) yang disebabkan oleh diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut, TELAH menimbulkan Sengketa atau Konflik internal antara pihak Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum Asphurindo yang sah dengan pihak Haji Magnatis Chaidir yang mengaku selaku Ketua Umum berdasarkan Objek Sengketa. Konflik internal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi PERPECAHAN dan atau BUBARNYA Penggugat (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia). Oleh karena kedua belah pihak sama-sama merasa berhak dan sah atas kepengurusan Penggugat (Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia);
- c. Berdasarkan Objek Sengketa, Haji Magnatis Chaidir selaku Ketua Umum dan Supratman Abdul Rahman selaku Sekretaris Jenderal Asphurindo pada tanggal

Halaman 25 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2017 telah melakukan perubahan Specimen Tanda Tangan Giro dan Rekening Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinegara atas nama Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo). Perubahan Speciment tersebut baru diketahui oleh Penggugat (Haji Syam Resfiadi dan Haji Agus Sofyan) pada tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan keterangan pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinegara. Perubahan Speciment tersebut menyebabkan Penggugat (Dewan Pengurus) tidak bisa menggunakan dana yang ada pada Rekening Bank Mandiri Syariah tersebut. Sehingga sejak tanggal 30 Maret 2017 hingga saat ini telah mengakibatkan Penggugat (Dewan Pengurus) tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;

- d. Adanya dugaan yang dilakukan H. Hafidz Taftazani dari pihak H. Magnatis Chaidir yang mengajukan nama logo atau lambang atau merek Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) pada Dirjen Kekayaan Itektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga Penggugat menduga adanya upaya dari Haji Hafidz Tafzani akan merubah nama, logo atau lambang Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Penggugat) dengan berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

**PERMOHONAN:**

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim

Halaman 26 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

- i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO)" yang menurut PENGGUGAT merupakan masalah internal dalam perbuatan hukum perdata;
- ii. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) angka 6 (enam) sampai dengan halaman 9 (sembilan) angka 18 (delapan belas) pada pokoknya PENGGUGAT jelas-jelas mempermasalahkan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO)" PENGGUGAT menyatakan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional (ASPHURINDO) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2017 tersebut adalah tidak sah, hal ini dikarenakan PENGGUGAT selaku Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Januari 2017 di Bogor tidak mengetahui dan tidak memberikan persetujuan serta tidak menghadiri Musyawarah Nasional ASPHURINDO

Halaman 28 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



yang diadakan pada tanggal 21 Februari 2017 tersebut. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)", sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri;

iii. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalah masalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO), terbukti merupakan masalah internal sebagaimana gugatan PENGGUGAT pada hal 7 (tujuh) angka 11 (sebelas) bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional ASPHURINDO tanggal 21 Februari 2017 bertentangan dengan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ASPHURINDO, bahwa "Musyawarah Nasional Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pengurus pada akhir masa baktinya, dalam hal ini yang menjadi Dewan Pengurus adalah Haji Syam Resfiadi (PENGGUGAT) selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan (PENGGUGAT) selaku Sekretaris Jenderal, BUKAN diselenggarakan oleh Haji Magnatis Chaidir yang hanya sebagai Anggota Pengawas". Hal ini semakin menegaskan bahwa permasalahan pokoknya ialah konflik internal antara organ pengurus di dalam perkumpulan ASPHURINDO sendiri;

Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya permasalahan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)", sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas sangat tidak tepat dan tidak beralasan apabila TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilibatkan dalam masalah internal perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) dan dijadikan sebagai Pihak dalam perkara perdata ini, sehingga sepatutnya TERGUGAT dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Halaman 30 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia disingkat ASPHURINDO berkedudukan di Jakarta, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pengesahan badan hukum perkumpulan didasarkan pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum *jo.* Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
6. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO),

Halaman 31 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



diterbitkan dalam rangka perubahan anggaran dasar dan dilaksanakan secara elektronik dimana proses permohonan diajukan melalui “Layanan AHU Online”;

7. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) diajukan oleh Notaris Masdar Lira, SH., secara online melalui website : ahu.web.id., TERGUGAT secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris sebagaimana terlihat di bawah ini:

Perhatian !!!

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?  
Apabila Dikemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan,  
Maka Hal tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda.

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALI LANJUTKAN

8. Bahwa peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) di atas ditujukan kepada Notaris dalam menginput permohonan melalui sistem online dengan dokumen pendukung yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal ini dapat ditafsirkan Notaris dianggap mengetahui dan bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak hukum yang akan timbul dikemudian hari, sehingga TERGUGAT dalam hal ini hanya memberikan persetujuan atas permohonan perubahan anggaran dasar tersebut secara formil administratif semata. Dokumen pendukung yang wajib dilengkapi diatur pada Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Pasal 22:

(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap;

(3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan;

(4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

- a. Minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- b. Notulen rapat anggota atau sebutan lain;
- c. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;
- d. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan;

(5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan;

9. Bahwa PENGGUGAT menduga Notulen Hasil Rapat Musyawarah Nasional tanggal 21 Februari 2017 mengandung unsur pemalsuan, sehingga PENGGUGAT meragukan kebenaran material dari Akta yang dibuat Notaris Masdar Lira, S.H. yakni Akta Nomor 28 tanggal 10 Maret 2017 yang menjadi

Halaman 33 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar keluarnya objek sengketa, terhadap dalil PENGGUGAT tersebut TERGUGAT tegaskan kembali bahwa Notaris bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebenaran materil dari seluruh proses yang terdapat dalam “Layanan AHU Online”, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menerbitkan objek sengketa, dan perlu diperhatikan TERGUGAT dalam hal proses perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan sebatas menerima kebenaran formil yang disampaikan Notaris, atau dengan kata lain TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa ataupun menyatakan benar atau tidak suatu akta, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan akta tersebut maka akta tersebut harus dianggap benar adanya, oleh karenanya proses pelayanan badan hukum dapat lebih cepat, tentunya hal ini sesuai dengan perkembangan layanan jasa hukum kepada masyarakat pada saat ini yang mengandalkan teknologi informasi (TI) sehingga layanan dapat lebih cepat, mudah dan murah;

10. Bahwa PENGGUGAT menilai tindakan TERGUGAT *A Contrario* dalam menerbitkan objek sengketa kaitannya dengan tidak diaturnya atau tidak dikenalnya tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016, terhadap penilaian PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menilai PENGGUGAT kurang tepat dalam menganalisa Permenkumham dimaksud, karena pada BAB IV jelas diatur mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, khususnya pada pasal 17 ayat (2) yang pada prinsipnya mengatur mengenai permohonan perubahan badan hukum perkumpulan meliputi:

1. Nama perkumpulan;
2. Kegiatan perkumpulan;
3. Organ perkumpulan;

Halaman 34 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau;
5. Data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar perkumpulan;

Sehingga TERGUGAT menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dan menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

11. PENGGUGAT telah keliru mendalilkan TERGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa pada dasarnya mengacu pada dokumen pendukung yang disampaikan oleh Notaris, salah satunya adalah minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Bahwa kebenaran formal dan materiil atas dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan dimaksud pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

“Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap

Halaman 35 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta”;

Lebih lanjut, disebutkan:

“Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”;

12. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan, sebagaimana dalil PENGGUGAT pada halaman 12 dan 13 huruf a dan b. Tugas dan fungsi TERGUGAT dalam memberikan permohonan badan hukum perkumpulan pada dasarnya bersifat formal administratif, artinya ketika pemohon (dalam hal ini Notaris Masdar Lira, S.H.) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan perubahan badan hukum perkumpulan dan diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dimaksud;

13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada surat gugatan halaman 12 huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa TIDAK meneliti dan mencermati dokumen-dokumen permohonan, sehingga bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016.

Terhadap penerbitan objek sengketa pada dasarnya merupakan permohonan PERUBAHAN bukan PENDIRIAN, sehingga *output* atau produk hukum yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Surat Keputusan Perubahan Badan Hukum. PERUBAHAN yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data. Dengan demikian, tidaklah tepat relevansi antara nomenklatur Objek Sengketa dengan pelanggaran terhadap asas Kepastian Hukum;

14. Tergugat juga menolak tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatan halaman 13 huruf b yang intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan. Produk Hukum berupa PENGESAHAN hanya diberikan dalam hal pendirian perkumpulan untuk pertama kali dan hanya sekali kepada Perkumpulan yang bersangkutan. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah berdasar dan sepatutnya untuk diabaikan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (PASAL 67 AYAT (2) UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);

Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan:

Halaman 37 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah;
- b. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, TERGUGAT telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT meyakini kebenaran atas obyek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan atas, bersama ini TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN:

Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa;

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia disingkat ASPHURINDO;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 08 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI:

### I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO)" yang menurut PENGGUGAT merupakan masalah internal dalam perbuatan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 (lima) angka 6 (enam) sampai dengan halaman 9 (sembilan) angka 18 (delapan belas) pada pokoknya PENGGUGAT jelas-jelas mempermasalahkan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO)" PENGGUGAT menyatakan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional (ASPHURINDO) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2017 tersebut adalah tidak sah, hal ini dikarenakan PENGGUGAT selaku Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Januari 2017 di Bogor tidak mengetahui dan tidak memberikan

Halaman 39 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan serta tidak menghadiri Musyawarah Nasional ASPHURINDO yang diadakan pada tanggal 21 Februari 2017 tersebut. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)", sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri;

3. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalah masalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO), terbukti merupakan masalah internal sebagaimana gugatan PENGGUGAT pada halaman 7 (tujuh) angka 11 (sebelas) bahwa penyelenggaraan Musyawarah Nasional ASPHURINDO tanggal 21 Februari 2017 bertentangan dengan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ASPHURINDO, bahwa "Musyawarah Nasional Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pengurus pada akhir masa baktinya, dalam hal ini yang menjadi Dewan Pengurus adalah Haji Syam Resfiadi (PENGGUGAT) selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan (PENGGUGAT) selaku Sekretaris Jenderal, BUKAN diselenggarakan oleh Haji Magnatis Chaidir yang hanya sebagai Anggota Pengawas". Hal ini semakin menegaskan bahwa permasalahan pokoknya ialah konflik internal antara organ pengurus di dalam perkumpulan ASPHURINDO sendiri; Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya permasalahan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)", sehingga yang berwenang untuk

Halaman 40 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*);

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT bertindak sebagai Ketua Umum ASPHURINDO. Padahal, ASPHURINDO yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000143.AH.01.08. Tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia, adalah H. MAGNATIS CHAIDIR sebagai Ketua Umum dan SUPRATMAN ABDUL RAHMAN S. sebagai Sekretaris Jenderal. untuk itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa dalam amar klausula MENIMBANG HURUF a Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000143.AH.01.08. Tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia dengan Nomor Pendaftaran 6017031031200028 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;

3. Berdasarkan hasil rapat pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia tertanggal 21 Februari 2017, yang menyebutkan bahwa keputusan rapat bersifat final dan mengikat, maka TERGUGAT menerbitkan objek sengketa dengan mencatatkan H. MAGNATIS CHAIDIR sebagai Ketua Umum ASPHURINDO dan SUPRATMAN ABDUL RAHMAN S. sebagai Sekretaris Jenderal ASPHURINDO dalam objek sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali ada hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa benar TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan Nomor AHU-0000143.AH.01.08. Tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2017 kepada TERGUGAT II INTERVENSI tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Haji Umroh dan In-Bound Indonesia yang bersifat konkret, individual dan final;
4. Bahwa Keputusan TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 42 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan suatu surat keputusan. Antara lain:

- 4.1. asas penegakan hukum publik bukan privat;
- 4.2. asas praduga Rechmatig;
- 4.3. asas keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat;
- 4.4. asas kepastian hukum;
- 4.5. asas tertib penyelenggaraan Negara;
- 4.6. asas kepentingan umum;
- 4.7. asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas;

5. Bahwa secara hukum dan konstitusi tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar/diabaikan oleh TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-0000143.AH.01.08. Tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Haji Umroh dan In-Bound Indonesia;

6. Bahwa atas dasar Permohonan Notaris MASDAR LIRA, SH, sesuai Akta Nomor 28 Tanggal 10 Maret 2017, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-0000143.AH.01.08. Tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2017 kepada TERGUGAT II INTERVENSI. Tindakan TERGUGAT sebagai pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum;

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan Pada tanggal 21 Februari 2017 melakukan rapat pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia secara diam-diam pada halaman 5 dalam gugatan. Kalimat "Diam-Diam" yang didalilkan PENGGUGAT hanyalah asumsi PENGGUGAT dan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak

Halaman 43 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menilai apakah Notulen Hasil Rapat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) sah atau tidak. Dengan demikian dalil PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak oleh majelis hakim yang mulia;

8. Bahwa TERGUGAT sebagai pejabat Tata Usaha Negara wajib menjalankan Permohonan Notaris MASDAR LIRA, SH, sesuai Akta Nomor 28 Tanggal 10 Maret 2017 adalah implementasi dari asas kepastian hukum yang dijalankan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga tidak tepat dan tidak benar TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya. Justru TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara menjalankan perintah Undang-Undang dalam perkara a quo;

9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah secara tegas dan keras dalil PENGGUGAT yang mendalilkan Surat Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan susunan Kepengurusan kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah menimbulkan kekacauan dalam kepengurusan ASPHURINDO. Dalam setiap dualisme kepengurusan Badan Hukum kekacauan kepengurusan Badan Hukum bukan disebabkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melainkan sikap dan perbuatan Badan Hukum. Dalam Perkara a quo sikap dan tindakan PENGGUGAT yang sampai saat ini mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ASPHURINDO periode 2017-2020 telah menyebabkan kekacauan secara internal dalam tubuh ASPHURINDO. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil PENGGUGAT ditolak;

10. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah secara tegas dan keras atas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan sebagai Pengurus ASPHURINDO yang sah. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah

Halaman 44 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inskonstitusional dan tidak berlandaskan hukum. Senyatanya secara hukum dan Konstitusional TERGUGAT II INTERVENSI adalah Pengurus ASPHURINDO yang sah dan *legitimate* berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0000143.AH.01.08. Tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2017. Sehingga tidak benar dan tidak tepat dalil PENGGUGAT sebagai Ketua Umum ASPHURINDO yang sah;

11. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah menguraikan mengenai keabsahan penyelenggaraan munas di Hotel Royal Tulip Bogor, yang uraian PENGGUGAT dalam gugatan tentang keabsahan munas jelas bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai apakah sah atau tidaknya munas tersebut;
12. Bahwa fakta menyatakan dalam Notulen Hasil Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) ASPHURINDO tertanggal 21 Februari 2017 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, menyebutkan "Bahwa Munas ASPHURINDO yang berlangsung pada tanggal 21 Februari 2017 dengan segala kekurangan dan kritikan terhadap legitimasinya telah berlangsung dengan demokratis, aspiratif, dan transparan, yang terbukti dari proses pemilihan yang diikuti secara demokratis dan terbuka oleh para calon;
13. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dengan keras dalil PENGGUGAT yang mendasarkan sendiri pelaksanaan Munas ASPHURINDO tertanggal 21 Februari 2017 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan sah. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang amar putusan mencakup membatalkan atau menyatakan sah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan lembaga yang menilai suatu keabsahan penyelenggaraan Munas ASPHURINDO karena untuk menyatakan sah atau tidak keabsahan Munas ASPHURINDO diselesaikan melalui Internal ASPHURINDO. Dengan demikian dalil PENGGUGAT tidak

Halaman 45 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar, mengada-ada sudah sepatutnya ditolak majelis hakim yang mulia;

14. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah tepat dan benar TERGUGAT bersikap hati-hati dengan berlandaskan asas pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, dan asas profesionalitas pada saat adanya pengajuan permohonan perubahan susunan pengurus ASPHURINDO yang diajukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI;

15. Bahwa sudah tepat dan benar tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-0000143.AH.01.08. Tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2017 kepada TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo* yang berlandaskan kepada Akta Notaris MASDAR LIRA, SH Nomor 28 Tanggal 10 Maret 2017 yang bersifat final dan mengikat dan tidak melawan hukum serta mempertimbangkan asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan surat keputusan tersebut;

16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah menyusun kepengurusan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) ASPHURINDO dan telah mengakomodir Anggota ASPHURINDO hasil Keputusan Rapat Anggota yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) dan menyampaikan kepada TERGUGAT sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan kemudian TERGUGAT telah mengesahkan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Haji Umroh dan In-Bound Indonesia adalah tindakan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik seperti yang didalihkan PENGGUGAT dalam gugatannya;



17. Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT telah melaksanakan asas kepastian hukum;

18. Bahwa asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara *a quo* TERGUGAT telah melaksanakan asas profesionalitas dengan menerapkan sikap kehati-hatian dalam mengeluarkan Surat Keputusan dan menjunjung tinggi kode etik;

19. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000143.AH.01.08. TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia disingkat ASPHURINDO berkedudukan di Jakarta, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

20. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Bahwa pengesahan badan hukum perkumpulan didasarkan pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

22. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), diterbitkan dalam rangka perubahan anggaran dasar dan dilaksanakan secara elektronik dimana proses permohonan diajukan melalui "Layanan AHU Online";

23. Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya menilai seolah-olah tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa kaitannya dengan tidak diaturnya atau tidak dikenalnya tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016, terhadap penilaian PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI menilai PENGGUGAT keliru dalam menganalisa Permenkumham dimaksud, karena pada BAB IV jelas diatur mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan,

Halaman 48 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya pada pasal 17 ayat (2) yang pada prinsipnya mengatur mengenai permohonan perubahan badan hukum perkumpulan meliputi:

1. Nama perkumpulan;
2. Kegiatan perkumpulan;
3. Organ perkumpulan;
4. Kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau;
5. Data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar perkumpulan;

Sehingga TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dan menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

24. Bahwa PENGGUGAT telah keliru mendalilkan bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 01 Perkumpulan, TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa pada dasarnya mengacu pada dokumen pendukung yang disampaikan oleh Notaris, salah satunya adalah minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Bahwa kebenaran formal dan materiil atas dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan dimaksud pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut :

“Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan

Halaman 49 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta”;

Lebih lanjut, disebutkan:

“Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan”;

25. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik*, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana dalil PENGGUGAT pada halaman 12 dan 13 huruf a dan b. Tugas dan fungsi TERGUGAT dalam memberikan permohonan badan hukum perkumpulan pada dasarnya bersifat formal administratif, artinya ketika pemohon (dalam hal ini Notaris Masdar Lira, S.H.) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan perubahan badan hukum perkumpulan dan diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dimaksud;

26. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT pada surat gugatan halaman 12 huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa “TERGUGAT di dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa TIDAK meneliti dan mencermati dokumen-dokumen permohonan”, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016. Terhadap penerbitan objek sengketa pada dasarnya merupakan permohonan PERUBAHAN bukan PENDIRIAN, sehingga *output* atau produk hukum yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Surat Keputusan Perubahan Badan Hukum. PERUBAHAN yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan data. Dengan demikian, tidaklah terdapat relevansi antara nomenklatur Objek Sengketa dengan pelanggaran terhadap asas Kepastian Hukum;

27. TERGUGAT II INTERVENSI juga menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 13 huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan. Produk hukum berupa PENGESAHAN hanya diberikan dalam hal pendirian perkumpulan untuk pertama kali dan hanya sekali diberikan kepada Perkumpulan yang bersangkutan. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah berdasar dan sepatutnya untuk diabaikan; Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan AHU-0000143.AH.01.08. TAHUN 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (PASAL 67 AYAT (2) UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan:

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah;
- b. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, menurut TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT meyakini kebenaran atas obyek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan atas, bersama ini TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN:**

Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa;

**B. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 52 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

## C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000143.AH.01.08. TAHUN 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia disingkat ASPHURINDO;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 08 Juni 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Juni 2017, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 15 Juni 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 Juni 2017, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut

Halaman 53 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut:

1. P-1 : Akta Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) Nomor: 51, tanggal 13 Februari 2017, dibuat dihadapan H. Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002733.AH.01.07.Tahun 2017, tanggal 15 Februari 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Daftar Hadir Rapat Pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia, tanggal 21 Februari 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Daftar Hadir Rapat Anggota Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia, tanggal 9 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
5. P-5 : Daftar Hadir Rapat Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia, tanggal 9 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
6. P-6 : Notulen Rapat Pengawas Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia, tanggal 9 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
7. P-7 : Surat Pernyataan H. MAGNATIS CHAIDIR, tanggal 9 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 54 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) Nomor: 28, tanggal 10 Maret 2017, dibuat dihadapan Masdar Lira, S.H., Notaris di Bekasi (Fotokopi dari fotokopi);
9. P-9 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017 tanggal 10 Maret 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);
10. P-10 : Staatsblad 1870 Nomor: 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Fotokopi dari fotokopi);
11. P-11 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);
12. P-12 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Fotokopi dari fotokopi);
13. P-13 : Surat dari Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia, tanggal 13 Maret 2017, Perihal: Perubahan Specimen Tanda Tangan Buku Cek dan Bilyet Giro, yang ditujukan kepada Kepala Cabang BSM Cabang Jatinegara (Fotokopi dari fotokopi);
14. P-14 : Kartu Contoh Tanda Tangan (*Signature Specimen*) pada Bank Mandiri Syariah, tanggal 14 Maret 2017, atas nama ASPHURINDO (Fotokopi dari fotokopi);
15. P-15 : Surat dari DPP ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-bound Indonesia) Nomor: 035/DPP/ASPHURINDO/III/2017, tanggal 30 Maret 2017, Perihal: Pemberitahuan

Halaman 55 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran Specimen, yang ditujukan kepada Kepala Cabang BSM Jatinegara (Fotokopi dari fotokopi);

16. P-16 : Surat dari DPP ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-bound Indonesia) Nomor: 24/DPP/ASPHURINDO/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, Perihal: Permohonan Sanggahan, yang ditujukan kepada Direktur Merek Dan Indikasi Geografis Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM RI (Fotokopi dari fotokopi);
17. P-17 : Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota Tetap ASHPURINDO Nomor: 25/DPP/Asphurindo/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, atas nama H. Hafidx Taftazani dan Ali Makki (Fotokopi dari fotokopi);
18. P-18 : Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota Tetap ASHPURINDO Nomor: 29/DPP/Asphurindo/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Magnatis Chaidir (Fotokopi dari fotokopi);
19. P-19 : Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota Tetap ASHPURINDO Nomor: 30/DPP/Asphurindo/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, atas nama H. Ahmad Yani, LC., MLIS., dan H. Supratman Abdul Rahman (Fotokopi dari fotokopi);
20. P-20 : Surat Pernyataan AHMAD FAUZI IDRUS, tanggal 21 April 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
21. P-21 : Surat Pernyataan TORANG PANDAPOTAN S., tanggal 20 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. P-22 : Surat Pernyataan HALID UMAR, tanggal 20 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. P-23 : Surat Pernyataan KADRIE HADI, tanggal 20 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. P-24 : Surat Pernyataan TINNY PRAYOGI, tanggal 20 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 56 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P-25 : Surat Pernyataan ADI SOFYAN, tanggal 20 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. P-26 : Surat Pernyataan LIES PURNAMAWATI, tanggal 20 April 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. P-27 : Surat Pernyataan M. RIZAL PALUPPI, tanggal 20 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. P-28 : Surat Pernyataan FAISAL, bulan April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. P-29 : Surat Pernyataan WAWAN SETIAWAN, bulan April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. P-30 : Surat Pernyataan H. HOLIL AKSAN UMARZEN, tanggal 20 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. P-31 : Surat Pernyataan CHRIST MAHARANI HANDAYANI, bulan April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. P-32 : Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/1747/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 08 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya / hasil *download* sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Fotokopi);
2. T-2 : Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Fotokopi);
3. T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Fotokopi);
4. T-4 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 57 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Fotokopi);

5. T-5 : Buku Panduan Akses *Online* Sistem Administrasi Badan Hukum (Perkumpulan) (Fotokopi);
6. T-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) Nomor: 28, tanggal 10 Maret 2017, dibuat dihadapan Masdar Lira, S.H., Notaris berkedudukan di Bekasi (Fotokopi dari fotokopi hasil download);
7. T-7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017 tanggal 10 Maret 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Fotokopi dari fotokopi hasil download);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-12, sebagai berikut:

1. T.II.INTV-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017 tanggal 10 Maret 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.INTV-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) Nomor: 28, tanggal 10

Halaman 58 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, dibuat dihadapan Masdar Lira, S.H., Notaris di Bekasi (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. T.II.INTV-3 : Berita Acara Musyawarah Nasional II Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Fotokopi sesuai legalisasi);
4. T.II.INTV-4 : Surat H. Hafidz Taftazan S. kepada H. Syam Resfiadi, tanggal 31 Januari 2017, Perihal: Keberatan (Fotokopi);
5. T.II.INTV-5 : Surat H. Magnatis Chaidir kepada H. Syam Resfiadi, tanggal 31 Januari 2017, Perihal: Keberatan (Fotokopi);
6. T.II.INTV-6 : Surat Supratman Abdul Rahman S., kepada H. Syam Resfiadi, tanpa tanggal, Perihal: Himbauan (Fotokopi dari fotokopi);
7. T.II.INTV-7 : Surat H. Ikhsan Abdullah & Partners kepada Notaris H. Zainuddin, S.H., Nomor: 022/Out/IAP/IX/17, tanggal 9 Februari 2017, Perihal: Pembatalan (Fotokopi);
8. T.II.INTV-8 : Surat Pernyataan atas nama H. Hafidz T Samsudin, tanggal 14 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.INTV-9 : Surat Pernyataan atas nama H. Magnatis Chaidir, tanggal 14 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II.INTV-10 : Surat H. Ikhsan Abdullah & Partners kepada H. Syam Resfiadi Nomor: 023/Out/IAP/II/17, tanggal 9 Februari 2017, Perihal: Tidak Dapat Melanjutkan Pekerjaan Karena Sebab Tertentu (Fotokopi);
11. T.II.INTV-11 : Akta Pembatalan Akta Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh Dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) Nomor: 50, tanggal 13 Februari 2017, dibuat dihadapan Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (Fotokopi sesuai turunan);
12. T.II.INTV-12 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 59 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan  
Badan Hukum Perkumpulan (Fotokopi);

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 10 Agustus 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017 tanggal 10 Maret 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (vide bukti P-9 = T-7 = T.II.INT-1), selanjutnya disebut sebagai keputusan objek sengketa;

Halaman 60 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 29 Mei 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 08 Juni 2017, dan di dalam jawaban tersebut masing-masing juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, masing-masing selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan:

- Kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkaitan dengan

- Kompetensi absolut, dan;
- Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dalam persidangan tanggal 08 Juni 2017 dan tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya dalam persidangan tanggal 15 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017, yang pada pokoknya masing-masing membantah dalil-dalil replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diputus bersamaan dengan pokok perkara, karena untuk memutus

Halaman 62 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut perlu untuk memperhatikan bukti-bukti terkait yang diajukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1, yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan kewenangan absolut Pengadilan, Penggugat di dalam gugatan mendalilkan pada pokoknya:

- bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- bahwa Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) memiliki 2 (dua) Badan atau Dewan Pengurusan (dualisme kepemimpinan), berdasarkan Akta Nomor: 51 tertanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan H. Zainuddin, S.H. Notaris Jakarta yang telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, yang menjadi Dewan Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia adalah Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal. Sedangkan berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tersebut yang menjadi Dewan Pengurus

Halaman 63 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia adalah Haji Magnatis Chaidir selaku Ketua Umum dan Supratman Abdul Rahman S. selaku Sekretaris Jenderal;

- bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional II Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 09 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, Haji Syam Resfiadi telah terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus untuk masa bakti tahun 2017-2020, yang kemudian berdasarkan Permohonan Notaris H. Zainudin, S.H., sesuai salinan Akta Nomor 51 tertanggal 13 Februari 2017, yang dibuat oleh H. Zainuddin, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia;
- bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, tanpa persetujuan dan kehadiran Haji Syam Resfiadi selaku Ketua Umum Penggugat (Asphurindo) yang sah, Haji Magnatis Chaidir yang mengaku sebagai Ketua Umum, dkk. secara diam-diam melakukan Rapat Pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh In-Bound Indonesia, dan terpilih Haji Magnatis Chaidir sebagai Ketua Umum, kemudian Notulen Hasil Rapat tertanggal 21 Februari 2017 tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), Nomor: 28, tanggal 10 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Masdar Lira, S.H., Notaris Bekasi, kemudian Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000143.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Halaman 64 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia) yang dimohonkan melalui Notaris Masdar Lira, S.H., yang merubah kepengurusan Penggugat (Asphurindo);

- bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Penggugat (Asphurindo) yang telah disahkan oleh Tergugat bahwa Musyawarah Nasional Penggugat (Asphurindo) diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh dan atas tanggung jawab DEWAN PENGURUS pada akhir masa baktinya;
- bahwa Penggugat telah memberhentikan Haji Magnatis Chaidir, Haji Hafidz Taftazani, Haji Ali Makki, Haji Ahmad Yani, LC, MLIS dan Haji Supratman Abdul Rahman sebagai Anggota Tetap Assosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsi yang dimuat dalam jawabannya, bahwa sengketa ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri karena merupakan permasalahan keperdataan dengan alasan pada pokoknya:

- bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas mempermasalahkan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO)";
- bahwa Penggugat menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (ASPHURINDO) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2017 tersebut adalah tidak sah, karena bertentangan dengan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ASPHURINDO, "Musyawarah Nasional Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pengurus pada akhir masa baktinya, dan juga bukan diselenggarakan oleh Haji Magnatis Chaidir yang hanya sebagai Anggota Pengawas", hal ini semakin menegaskan bahwa permasalahan pokoknya ialah konflik internal antara organ pengurus di dalam perkumpulan

Halaman 65 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPHURINDO sendiri, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam replik yang mendalilkan pada pokoknya:

- bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat;
- bahwa jika Tergugat tidak mengabulkan permohonan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggaraan Haji Umroh Dan In-Bound Indonesia yang diajukan Tergugat II Intervensi, maka tidak mungkin terjadi perselisihan atau permasalahan dan atau dualisme Dewan Pengurus, oleh karena itu untuk mengakhirinya maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atau menyatakan tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut di dalam gugatannya (vide bukti P-9 = T-7 = T.II.INT-1), menurut Pengadilan keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian yang menjadi permasalahan hukum adalah “apakah pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini

Halaman 66 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, atau merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nasional II Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia, tertanggal 11 Januari 2017, Tim Formatur Pengurus Pusat Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo), telah menetapkan untuk yang pertama kalinya susunan Dewan Pengurus Pusat Asphurindo Periode 2017-2020 adalah SYAM RESFIADI sebagai KETUA UMUM, dan AGUS SOFYAN sebagai SEKRETARIS JENDERAL, yang kemudian berdasarkan Akta Nomor: 51, tanggal 13 Februari 2017, telah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002733.AH.01.07.Tahun 2017, tanggal 15 Februari 2017 (vide bukti T.II.INTV-3, P-1, dan P-2);

Menimbang, bahwa di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) Nomor: 28, tanggal 10 Maret 2017, yang mendasarkan pada Akta Nomor: 51 tanggal 13 Februari 2017, telah mengadakan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Luar Biasa (Munaslub), yang dipimpin oleh H. Magnatis Chaidir dalam kedudukannya selaku Ketua Pengurus Perkumpulan, dan memutuskan antara lain tentang Perubahan susunan Pengawas dan Pengurus Perkumpulan Periode 2017-2020, adalah H. MAGNATIS CHAIDIR sebagai KETUA UMUM, dan SUPRATMAN ABDUL RAHMAN sebagai SEKRETARIS JENDERAL, yang kemudian telah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000143.AH.01.08.Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 (vide bukti P-8 = T-6 = T.II.INTV-2), yang selanjutnya nama-nama tersebut termuat dalam lampiran Keputusan objek sengketa (vide bukti P-9 = T-7= T.II.INTV-1);

Halaman 67 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di satu sisi berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2017 atau bulan April 2017, masing-masing An. Torang Pandapotan, S., Halid Umar, Kadrie Hadi, Tinny Prayogi, Adi Sofyan, Lies Purnamawati, M. Rizal Palupi, Faisal, Wawan Setiawan, H. Holil Aksan Umarzen, dan Christ Maharani Handayani, menyatakan pada pokoknya bahwa sebagai Anggota Tetap Asphurindo merasa keberatan karena tidak pernah menghadiri dan/atau mengikuti Rapat Pendirian Asphurindo pada tanggal 21 Februari 2017 dan/atau pada tanggal 09 Maret 2017, berkaitan dengan Perubahan Bada Hukum Asphurindo sebagaimana tertuang dalam Akta Nomr: 28, tanggal 10 Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Munaslub Asphurindo (vide bukti P-21 s/d P-31), dan berkaitan dengan keadaan tersebut Agus Sofyan pada tanggal 08 April 2017 telah melaporkan Ikhsan Abdullah, Magnatis Chaidir, dan Hafid Taftazani di Polda Metro Jaya atas Pemalsuan dan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik, dengan korban Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (vide bukti P-32);

Menimbang, bahwa disisi lain H. Hafidz Samsudin dan H. Magnatis Chaidir berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2017, menyatakan pada pokoknya bahwa sebagai anggota rapat Munas II Asphurindo untuk menjadi anggota Tim Formatur Penyusunan Pengurus Asphurindo Periode 2017-2020, tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat tim formatur yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2017, dan hanya dihadiri oleh 5 (lima) orang dari 11 (sebelas) orang tim formatur tersebut (vide bukti T.II.INTV-8 dan T.II.INTV-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Pengadilan gugatan Penggugat, meskipun yang menjadi Keputusan objek sengketa adalah keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-9 = T-7 = T.II.INTV-1), akan tetapi gugatan tersebut menyangkut keabsahan dari kepengurusan perkumpulan seperti yang diuraikan dalam pokok gugatan dan jawab menjawab para pihak yang diuraikan di atas, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak

Halaman 68 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-1, P-2, P-8 = T-6 = T.II.INTV-2, T.II.INTV-3, P-21 s/d P-31, T.II.INTV-8 dan T.II.INTV-9), lebih cenderung kepada permasalahan internal kepengurusan ganda dari ASPHURINDO itu sendiri, atau dengan kata lain disebut juga hal ini sesungguhnya telah terjadi sengketa internal, maka sengketa / perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepengurusan mana yang sah diantara kepengurusan kubu H. SYAM RESFIADI (Penggugat) dan kepengurusan kubu H. MAGNATIS CHAIDIR (Tergugat II Intervensi). Hal ini diperkuat dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu memperlakukan "Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO)" yang merupakan masalah internal dalam perbuatan hukum perdata, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya sengketa internal antara dua kepengurusan ASPHURINDO yang mengklaim sebagai Pengurus ASPHURINDO yang sah, antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang masing-masing didasarkan atas Akta Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh Dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) Nomor 51, tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dihadapan H. Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti P-1) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota (Musyawarah Nasional) Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), Nomor 28, tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Masdar Lira, S.H., Notaris berkedudukan di Bekasi (vide bukti T-6), maka Pengadilan berdatap terhadap permasalahan tersebut haruslah diselesaikan dan diuji melalui pemeriksaan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan dan berpendapat meskipun yang menjadi Keputusan objek sengketa adalah merupakan keputusan tata usaha negara, akan tetapi inti

Halaman 69 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pokok) yang dipertentangkan oleh Penggugat sesungguhnya adalah berkaitan dengan siapa yang paling berhak dan sah dalam kepengurusan di ASPHURINDO, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara perdata, ditetapkan terlebih dahulu kepengurusan ASPHURINDO yang mana yang sah, karena Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa Internal Kepengurusan ASPHURINDO tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau mengujinya, hal tersebut berimplikasi terhadap pengujian Keputusan objek sengketa (vide bukti P-9 = T-7 = T.II.INT-1), menjadi tidak berwenang karena ternyata hukum publik tidak dapat menyelesaikannya oleh karena ada aspek perdata yang harus ditetapkan/dipastikan terlebih dahulu (mengenai kepengurusan tersebut), maka secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 tentang kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan telah diterima, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek

Halaman 70 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diajukan Penggugat adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 tentang Peradilan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

Halaman 71 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 1 tentang Kewenangan (Kompetensi) absolut Pengadilan;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.500,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 16 Agustus 2017 oleh Kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan SUBUR MS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 31 Agustus 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

2. SUBUR MS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
- ATK .....	Rp125.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp148.500,-
- Meterai .....	Rp 6.000,-
- Redaksi .....	<u>Rp 5.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp325.500,-

(Tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).